



**PENETAPAN**

**Nomor 252/Pdt.P/2023/PN Tbn.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan memutus perkara – perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**WAHYUDI** Jenis Kelamin Laki - Laki Tempat/ Tgl Lahir Tuban, 05 Mei 1989 Pekerjaan Wiraswasta Alamat Dusun Gowah RT.07/RW.03 Desa Minohorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum., dan Purbiyanto Agussusilo, S.H., Advokat yang berkantor pada kantor LKBH Trias Ronando yang berkedudukan di kantor pribadi di Jalan Perumahan Karang Indah Blok AA Nomor 03 Tuban dan di Jalan Pemuda Nomor 5 – 6 Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat – surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 01 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 03 November 2023 dalam Register Nomor 252/Pdt.P/2023/PN Tbn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa didalam pernikahan antara **KASIH DJOJOKARTO** dengan seorang perempuan yang bernama RIDAH telah lahir seorang anak Laki-laki yang bernama SAMIDI;
2. Bahwa didalam pernikahan antara SAMIDI dan seorang perempuan yang bernama SULASIH telah lahir seorang anak Laki-laki yang bernama WAHYUDI/Pemohon dilahirkan di Tuban tanggal 05 Mei 1989;
3. Bahwa Kakek Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 1997 karena sakit;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2023/PN Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Ayah pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2006, sehingga yang mengajukan sidang permohonan ini adalah pemohon selaku cucu kandung dari Almarhum **KASIH DJOJOKARTO**;
5. Bahwa oleh karena kelalaian ayah pemohon selaku anak kandungnya dan Pemohon sebagai cucunya, pada saat kematian Kakek Pemohon tersebut tidak didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil di Tuban.
6. Bahwa oleh karena keterlambatan pendaftaran Kematian Kakek Pemohon sebagaimana diuraikan diatas maka Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban tidak bersedia untuk mencatat kematian Kakek Pemohon serta tidak bersedia mengeluarkan Akte Kematianya disebabkan data base mengenai Kakek Pemohon telah terhapus;
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Akte Kematian tersebut untuk kepentingan mengurus dokumen – dokumen pemohon maka dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban tersebut disyaratkan adanya Penetapan Pengadilan Negeri tentang Kematian Kakek Pemohon;
8. Bahwa untuk kelancaran pengurusan Akte Kematian Kakek Pemohon pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban tersebut pemohon mohon agar Pengadilan Negeri dapat menetapkan tentang kematian Kakek Pemohon dan selanjutnya memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban untuk mencatat kematian Kakek Pemohon dalam daftar kematian dalam register yang sedang berjalan;
9. Bahwa untuk Menerbitkan atau mengeluarkan Akta Kematian Kakek Pemohon tersebut berdasarkan Pasal 1 ayat (16) dan ayat (17) serta Pasal 44 ayat (1), (2) dan (3) UU no. 23 tahun 2006 yang telah dilakukan perubahan menjadi UU no.24 tahun 2013, tentang administrasi kependudukan, maka untuk menerbitkan atau mengeluarkan Akta Kematian Kakek pemohon terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban Cq. Hakim yang memeriksa perkara agar memberikan Penetapan sebagai berikut :

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa telah meninggal dunia orang yang bernama **KASIH DJOJOKARTO** pada tanggal 23 Mei 1997 dikarenakan sakit;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2023/PN Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, agar mencatat Kematian Kakek Pemohon yang bernama **KASIH DOJOKARTO** tersebut diatas ke dalam Buku atau Register yang sedang berjalan, serta dapat dikeluarkannya Akta Kematian yang menyatakan bahwa di Dsn. Gowah Ds. Minohorejo Kec. Widang Kab. Tubanpada tanggal 23 Mei 1997, telah meninggal dunia orang yang bernama **KASIH DOJOKARTO**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.  
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono).  
Atas terkabulnya permohonan ini saya disampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dan didampingi oleh Kuasa Hukumnya. Setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama WAHYUDI, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga WAHYUDI, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama WAHYUDI, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama WAHYUDI dan ANA PURWATI diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama WAHYUDI, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Hubungan Keluarga atas nama KASIH DOJOKARTO diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama KASIH DOJOKARTO diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama SAMIDI diberi tanda P-8;
9. Foto Makom Umum Desa Minoharejo Kecamatan Widang atas nama Nisan KASIH DOJOKARTO diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-  
*Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2023/PN Tbn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 kemudian foto kopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini sedangkan aslinya diserahkan kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang bersumpah menurut cara agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi MUHAMMAD SAGUNG;

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk mengajukan penetapan Kematian Orang tua Ayah Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yaitu Ayah bernama SAMIDI dan Ibu bernama SULASIH;
- Bahwa nama Orang tua Ayah Pemohon yaitu Ayah bernama KASIH DJOJOKARTO dan Ibu bernama RIDAH;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal di Tuban pada tanggal 02 Februari 2006;
- Bahwa Orang tua Ayah Pemohon meninggal di Tuban pada tanggal 23 Mei 1997;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan Kematian Orang tua Ayah Pemohon tersebut yaitu guna dipergunakan untuk tertip aminitrasi keendudukan dan sehingga tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian harinya ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan Kematian Orang tua Ayah Pemohon yaitu untuk kepentingan mengurus dokumen – dokumen Pemohon di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi I;

## 2. Saksi MOHAMAD SODIKIN;

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk mengajukan penetapan Kematian Orang tua Ayah Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2023/PN Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yaitu Ayah bernama SAMIDI dan Ibu bernama SULASIH;
- Bahwa nama Orang tua Ayah Pemohon yaitu Ayah bernama KASIH DJOJOKARTO dan Ibu bernama RIDAH;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal di Tuban pada tanggal 02 Februari 2006;
- Bahwa Orang tua Ayah Pemohon meninggal di Tuban pada tanggal 23 Mei 1997;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan Kematian Orang tua Ayah Pemohon tersebut yaitu guna dipergunakan untuk tertip aministrasi keendudukan dan sehingga tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian harinya ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan Kematian Orang tua Ayah Pemohon yaitu untuk kepentingan mengurus dokumen – dokumen Pemohon di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi II tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi II;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal – hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 sampai dengan surat bukti P-7, dan keterangan Saksi – Saksi, dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Gowah RT.07/RW.03 Desa Minohorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari SAMIDI dan SULASIH;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah anak dari KASIH DJOJOKARTO dan RIDAH;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2023/PN Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama SAMIDI telah meninggal dunia di Tuban pada tanggal 02 Februari 2006;
- Bahwa Ayah Orang tua Pemohon yang bernama KASIH DJOJOKARTO telah meninggal dunia di Tuban pada tanggal 23 Mei 1997;
- Bahwa Pemohon akan mencatatkan kematian Ayah Orang tua Pemohon yang bernama KASIH DJOJOKARTO pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban guna mendapatkan Akta Kematian Ayah Orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan melalui bukti - bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 telah memenuhi ketentuan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, dengan demikian terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan harus dipertimbangkan, demikian pula dengan Saksi - Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon kesemuanya telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban dan Pengadilan Negeri Tuban berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon sebagaimana bukti surat P-1 dan keterangan Saksi - Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – undang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa peristiwa – peristiwa penting tersebut perlu dilakukan pencatatan karena membawa akibat terjadinya perubahan hak – hak keperdataan, maupun lahirnya hak keperdataan atau hapusnya hak keperdataan;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 1 angka 15 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2023/PN Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – undang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, kemudian Pasal 1 angka 16 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Administrasi Kependudukan, juga menyebutkan bahwa Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan;

Menimbang, bahwa orang tua Pemohon telah lalai mencatatkan peristiwa penting yang dialaminya yaitu kematian Ayah Orang tua Pemohon yang bernama KASIH DJOJOKARTO;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SAMIDI/ Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Kelahiran dan P-6 berupa Surat Keterangan Hubungan Keluarga dihubungkan dengan keterangan Saksi - Saksi di persidangan, diketahui bahwa nama Ayah Pemohon adalah SAMIDI dan Ayah Orang tua Pemohon adalah KASIH DJOJOKARTO dengan kata lain Pemohon adalah Cucu kandung dari KASIH DJOJOKARTO;

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Kematian, P-10 berupa Foto Makom Umum Desa Minoharejo Kecamatan Widang atas nama Nisan KASIH DJOJOKARTO dan bukti surat P-9 berupa Surat Keterangan waris, dihubungkan dengan keterangan Saksi – Saksi didapat keyakinan Hakim bahwa Ayah Orang tua Pemohon yang bernama KASIH DJOJOKARTO telah meninggal dunia di Tuban pada tanggal 23 Mei 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon sebagai Cucu atau ahli waris dari KASIH DJOJOKARTO berhak untuk mengajukan permohonan penetapan ini untuk mencatatkan kematian KASIH DJOJOKARTO pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban guna mendapatkan Akta Kematian atas nama KASIH DJOJOKARTO;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Administrasi Kependudukan, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat  
*Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2023/PN Tbn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/939/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas bahwa Ayah orang tua Pemohon yang bernama KASIH DJOJOKARTO telah meninggal dunia di Tuban pada tanggal 23 Mei 1997 yang mana sudah sekira 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu atau lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu, sehingga sudah tepat apabila Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini untuk mencatatkan kematian Ayah orang tua Pemohon yang bernama KASIH DJOJOKARTO di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban guna mendapatkan Akta Kematian atas nama KASIH DJOJOKARTO;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar peristiwa kematian sebagai peristiwa penting yang mempunyai akibat hukum yang sangat luas, dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna yaitu Akta Kematian sehingga perlindungan Negara terhadap hak – hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari peristiwa kematian tersebut dapat terselenggara dengan tertib;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan untuk mencatatkan kematian KASIH DJOJOKARTO di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban guna mendapatkan Akta Kematian atas nama KASIH DJOJOKARTO yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut di atas termasuk dalam permohonan yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dengan demikian permohonan Pemohon patut dan beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – undang Administrasi Kependudukan, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil  
*Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2023/PN Tbn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, dihubungkan dengan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/939/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, oleh karenanya Pemohon wajib melaporkan kematian KASIH DJOJOKARTO kepada Instansi Pelaksana setempat untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan untuk mencatatkan kematian KASIH DJOJOKARTO di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban guna mendapatkan Akta Kematian atas nama KASIH DJOJOKARTO yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut di atas termasuk dalam permohonan yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum poin 1 (satu), poin 2 (dua), patut dan beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini, demikian petitum poin 3 (tiga) patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal – Pasal dalam *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, Pasal – Pasal dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Administrasi Kependudukan, serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Tuban pada tanggal 23 Mei 1997, telah meninggal dunia seorang Laki - Laki bernama **KASIH DJOJOKARTO**;
3. Memerintahkan Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Salinan Penetapan ini untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban agar mencatat kematian **KASIH DJOJOKARTO** dalam buku atau Register yang sedang berjalan untuk dapat dikeluarkan atau diterbitkan Akta Kematian yang menyatakan bahwa di Tuban pada tanggal 23 Mei 1997, telah meninggal dunia seorang Laki - Laki bernama **KASIH DJOJOKARTO**;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2023/PN Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh Hakim **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum.**, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 252/Pdt.P/2023/PN Tbn tanggal 14 November 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti **SUPRIYANTO, S.H.** dan dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Tunggal,**

**SUPRIYANTO, S.H.**

**TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum.,**

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK : Rp60.000,00
- PNBPNBP : Rp10.000,00
- sumpah : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- materai : Rp10.000,00
- leges : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)